

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan agama dan negara dalam Islam telah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad Saw. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah beliau membuat Piagam Madinah yang merupakan bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad Saw. Beliau tidak hanya memikirkan umat Islam, tetapi juga memikirkan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua pihak ini di bawah kepemimpinannya¹.

Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah negara dalam pengertian kecil, karena telah memenuhi beberapa syarat pokok pendirian suatu negara. Praktik bernegara yang dilakukan oleh Muhammad dalam negara Madinah juga merupakan bukti dari negara Madinah, jika dilihat dari pemerintahannya maka negara Madinah bisa disebut sebagai negara teokrasi. Di negara Madinah ini, syariat memegang peranan penting dan dilihat dari sudut pelaksanaan sistem pemerintahan, Nabi Muhammad bisa dikatakan demokratis, karena Nabi Muhammad membuat pendelegasian dan membagi kekuasaan kepada para sahabat. Dalam masalah-masalah tertentu Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk memutuskan kebijakan politik.

Pada masa pemerintahannya Nabi Muhammad tidak pernah memberikan peraturan atau ketentuan yang mutlak dan baku harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 31

umat Islam. Merekalah yang merumuskannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang mereka hadapi. Ini pula sebabnya kenapa Nabi tidak menunjuk secara tegas siapa yang kelak akan menggantikan beliau setelah meninggal dunia, karena masalah suksesi kepemimpinan ini juga termasuk hal-hal yang bersifat teknis.²

Sebagaimana yang diajarkan Alquran serta Hadis Nabi Muhammad salah satu prinsip dasar ialah syura. Tujuan syura maupun demokrasi sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan lebih menuntut peran masyarakat dalam mengontrol pemerintah.

Demokrasi adalah produk dari orang-orang Barat. Karenanya, Demokrasi tidak terlepas dari kebiasaan kehidupan masyarakat Barat pasca-renaissance yang sekuler. Berdasarkan pernyataan ini, Al-Maududi mencap bahwa demokrasi modern merupakan sesuatu yang syirik. Tentu saja penilaian ini sangat berlebihan dan tidak proporsional.

Penilaian tentang demokrasi modern juga diberikan oleh Muhammad Iqbal. Sejalan dengan kemenangan Sekularisme atas Agama, menurut Iqbal, Demokrasi Barat pun kehilangan sisi-sisi spiritualnya. Pada hal ini Iqbal mengecam praktik-praktik demokrasi barat jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Menurutnya demokrasi barat dimanfaatkan oleh politisi - politisi professional Eropa untuk memanipulasi dan memaksakan kehenda - kehendak mereka. Iqbal jelas menolak segala bentuk otoritarisme dan

² *Ibid.*, h. 103

kediktatoran. Namun Islam juga tidak menerima model demokrasi barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritualnya.³

Menurut Munawir Sjadzali, piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah.⁴ Kebijakan-kebijaksanaan yang dilakukan Nabi ini menegaskan kepada kita bahwa beliau telah menjalankan perannya sebagai kepala negara. Semua yang dilakukannya merupakan tugas-tugas seseorang sebagai kepala negara. Dalam pengertian modern sepintas kita lihat bahwa Demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip syura sebagaimana yang diajarkan oleh Alquran.

Posisi Nabi Muhammad berperan ganda sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang oleh kebanyakan pakar dinilai sangat modern di masanya, dan disikapi beragam oleh kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan negara atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad tidak seorangpun yang dapat menggantikan peran ganda beliau.

Menyikapi realitas perdebatan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al-Kitab) bukan sebagai penguasa. Seandainya ada pemerintahan itu, hal tersebut hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama itu sendiri.

³ Ibid., h. 193 - 194

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 16.

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan agama dan negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan, agama membutuhkan negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran seperti ini bisa dimulai dari Ibn Abi Rabi' (hidup pada abad ke-IX M), Al-Farabi (870-950 M). Al-Mawardi misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama (Harasah Ad-Din) dan mengelola kebutuhan duniawiyah masyarakat (Siyasah al-Dunya).⁵

Agak berbeda dengan Al-Mawardi di atas, pendapat Ibn Taimiyah, seorang yang hidup setelahnya. Menurutnya seperti dijelaskan Qamarudin Khan, kendati negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, negara tetap subsidi sejauh kaitannya dengan agama. Ia hanyalah sebagai alat agama semata. Kepentingan Islam hanyalah mempersatukan seluruh umat manusia dan menciptakan masyarakat besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi yang kekal dan universal.⁶

Oleh sebab itulah, disatu sisi negara dilihat para ahli politik Islam klasik dan pertengahan sebagai representasi masyarakat yang membutuhkan agama sebagai pedoman yang menurut Ibn Khaldun lebih baik ketimbang hasil rekayasa rasio manusia. Namun, dipihak lain agama pun merupakan sarana pokok untuk menjelaskan cita-citanya. Politik atau negara menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dicita - citakan di Islam. Kolonialisme barat yang

⁵ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Aʿkám al-Sulāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990, h. 5

⁶ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

menimpa dunia Islam pada abad ke-18 sampai abad ke-20 sebagaimana telah disinggung di atas dan mundurnya politik Islam yang ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Usmani.

Al-Maududi tidak bergairah untuk menyetujui demokrasi seperti yang dipraktikkan oleh kebanyakan negara modern, yang ternyata sistem politik dianggap paling modern itu gagal menciptakan keadilan sosial-ekonomi dan juga keadilan hukum, hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali.⁷ Betapa pun pandai dan modernnya manusia, ia ternyata tetap memerlukan Tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerembab ke dalam kehancuran fatal.⁸

Dalam pembaharuannya Muhammad Iqbal di India, Ia memiliki kedudukan penting dalam syair-syairnya Ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup ialah menciptakan dunia baru. Begitu tinggi Ia menghargai gerak, sehingga Ia menyebut bahwa "Kafir yang aktif lebih baik dari pada Muslim yang suka tidur." Dalam pembaharuannya Ia juga berpendapat bahwa baratlah yang harus dijadikan sebagai model. Kapitalisme dan Imperialisme Barat tidak dapat diterimanya. Barat menurut penilaiannya, amat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan telah mulai meninggalkan agama. Yang harus diambil umat Islam dari Barat hanyalah Ilmu pengetahuannya.

⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (Bandung: Mijan, 1996), h. 20

⁸ *Ibid*, h. 24

Prinsip umum dalam Alquran dan Hadis tidak ditemukan secara terperinci tentang keharusan mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam (negara Islam). Hanya ditemukan beberapa prinsip umum sebagai tolok ukur dalam bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan prinsip umum tersebut, secara garis besar muncul tiga kelompok yang memberikan penafsiran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Munawir Sjadzali, selaku intelektual Muslim Indonesia, Menteri Agama Indonesia dan Menteri Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993), dalam bukunya "Islam dan Ketatanegaraan" menyebutkan pengelompokan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kelompok yang mengatakan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan antar sesama manusia, termasuk bernegara dan berpolitik, sesuai dengan prinsip umum tersebut, menurut mereka, umat Islam harus kembali pada sistem ketatanegaraan, seperti zaman Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin (empat Khalifah besar: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib). Tokoh-tokoh utama dalam kelompok ini diantaranya Hasan Al-Bana (1906-1949), Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu A'la Al-Maududi.

- 2) Kelompok yang menyatakan bahwa agama Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tidak mengatur hubungan sistem kenegaraan. Menurut kelompok ini, Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan untuk mendirikan atau mengepalai suatu negara. Tokoh utama kelompok ini antara lain Ali Abd Raziq dan Thaha Husein.

3) Kelompok yang menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah Agama yang serba lengkap dan juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Menurut kelompok ini, dalam Islam tidak terdapat seperangkat sistem nilai etika bagi kehidupan bernegara. Karena itu, tidak diperlukan bentuk bernegara yang didirikan, yang penting pemerintahannya bernuansa Islam.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara sebagai negara Islam. Di antara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut ada yang memandang dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Sementara ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

Terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang Negara, yaitu: Paradigma pertama, integrated atau penyatuan Agama dan Negara juga menjadi anutan para "fundamentalisme Islam". Salah satu tokohnya adalah Al-Maududi. Dalam bukunya "Political Theory of Islam" yang dikutip oleh Muhammad Din Syamsuddin mengatakan Islam adalah Agama yang sempurna, yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik urusan dunia (temporal) maupun spiritual.¹⁰

Dalam hal ini Al-Maududi berpendapat bahwa syariah (Hukum Islam) tidak mengenal pemisahan agama dan politik atau agama dan negara. Syariah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Al-Maududi juga berpendapat negara harus didasarkan empat prinsip yaitu, ia harus mengakui

⁹ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 5.

¹⁰ Muhammad Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos, 2002), h. 57.

kedaulatan Tuhan, mengakui otoritas Nabi Muhammad yang berstatus wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah. Menurutnya negara harus tunduk pada aturan-aturan Tuhan yang telah tercantum di dalam Alquran dan Hadis. Pengaruh pemikiran Al-Maududi sangat bergema di dunia Islam.¹¹

Paradigma kedua, memandang hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yakni hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Agama memerlukan negara agar bisa berkembang, dan negara memerlukan agama, karena dengan agama, negara akan berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Salah satu penganut paradigma ini adalah Al-Mawardi, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultoniyyah*, ia mengatakan bahwa kepemimpinan Negara (Imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.¹²

Paradigma ketiga adalah sekularistik, yaitu menolak hubungan agama dan negara, baik bersifat integralistik maupun yang bersifat simbiotik. Menginginkan pemisahan antara wilayah agama dan negara serta menolak pendasaran Negara pada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Salah satu tokoh paradigma ini adalah Ali Abd Al-Raziq, yang dikutip oleh Din Syamsuddin mengatakan bahwa Islam tidak pernah menyebut istilah Khilafah dalam pengertian kekhalifahan dalam sejarah Islam. Lebih dari itu, tidak ada petunjuk yang jelas dalam Alquran maupun As-Sunah¹³

¹¹ Ma'mun Murod Al-Brebessy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amiien Rais Tentang Agama dan Negera*, (Jakarta: Rajawali, 1999), h. 140.

¹² Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sul'aniyyah*, h. 29

¹³ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, h. 64

Menurut Ali Abd Raziq, Islam tidak menentukan model pemerintahan atau konsep pemerintahan, Islam hanya menentukan bahwa dasar pemerintahan haruslah adil. Disebutkan dalam Hadis Nabi, bahwa suatu pemerintahan mungkin saja dalam kesyirikan tetapi tidak selalu dalam kezaliman. Keadilan adalah dasar Kerajaan. Setiap pemerintahan yang bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam politik dan keadilan sosial, keadilan hukum adalah pemerintahan Islam dari segi lafaz, hukum dan fakta.¹⁴ Keadilan tidak harus terealisasikan secara nyata karena hal itu mustahil. Tidak ada pemerintahan sejak dimulainya sejarah hingga yang biasa disebut pemerintahan yang adil secara mutlak. Adil pada hakikatnya adalah subyektif, terkadang sesuatu dianggap adil dari satu sisi namun dianggap zalim dari sisi yang lain. Pemerintahan cukup hanya dengan bertujuan yang benar dan mencanangkan program yang tepat guna dan tujuan yang jelas dan cerdas untuk menegakkan keadilan.

Dalam analisis Muhammad Abid Al-Jabiri bahwa Alquran dan Hadis tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan dan perpolitikan. Alquran dan hadis tidak terlibat dengan persoalan hubungan antara Agama dan Negara secara rinci dan jelas sebagaimana dalam persoalan keagamaan seperti perkawinan dan waris.¹⁵

Beliau berpendapat bahwa hubungan antara Agama dan Negara dalam rujukan tradisi oleh kerangka fakta historis bahwa Islam lahir dalam satu masyarakat yang tidak bernegara dan bahwa Negara Arab Islam tumbuh secara

¹⁴ Mohd.Toriqoddin, *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 85.

¹⁵ Muhammad Abid Al-jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 3-4.

bertahap, namun dengan cara-cara yang cepat. Ada satu kenyataan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk memastikan apakah Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal dakwahnya telah berkeinginan untuk mendirikan Negara. Tidak ada bukti yang dijadikan dasar bagi masalah ini, baik dalam Hadis ataupun riwayat Sahabat, bahkan sebaliknya, justru terdapat riwayat Hadis Mutawatir yang menegaskan bahwa Nabi menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh penduduk Mekah pada masa awal dakwahnya yang mengusulkan agar dia diangkat menjadi pimpinan mereka dengan syarat dia meninggalkan dakwah agama barunya. Pada periode awal dalam menyebarkan agama baru bukan untuk membentuk suatu Negara dan mendapatkan kekuasaan. Demikian pula Alquran sama sekali tidak memberikan ungkapan yang terang bahwa dakwah Islam merupakan satu dakwah yang bertujuan untuk mendirikan satu Negara, Kerajaan atau Imperium.

Orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama baru, maka kaum Muslimin dalam menjalankan agama baru yang dibawa Nabi bukan hanya dalam ruang lingkup individual namun juga dalam bentuk perilaku sosial bangsa Arab dalam sistem kesukuan yang belum memenuhi syarat sebagai sebuah negara, apalagi dilihat dari territorial tertentu Rasul Saw. menolak keras untuk disebut sebagai Raja atau pemimpin negara.¹⁶

Pertanyaan apakah Islam itu agama atau negara, sehingga kemungkinan jawabnya adalah Islam itu adalah agama bukan negara. Menurutnya sistem yang cocok untuk masa kini dan masa yang akan datang adalah Demokrasi dan

¹⁶ *Ibid.*, h. 8-9

Rasionalisme, perombakan terhadap pola pikir yang mendasari dari fakta praktik historis Nabi dan Khulafaurrasyidin dan tiga hal menurutnya yang mempengaruhi sistem politik dunia Arab, yakni qabillah, ghanimah dan aqidah. Menurutnya tiga pola pikir tersebut perlu diubah.¹⁷

Sebagaimana yang dituliskan dalam kitabnya *al-Din wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syari'ah*:

منسوسة دينية، ان الدين في الاسلام من شأن الفرد وحده، فالعلاقة بينه و بين الله علاقة مباشرة تتم من دون توسط ما يحتاج اليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين لاغراض سياسية، باعتبار أن الدين يمثل ما هو مطلق و ثابت، بينما تمثل السياسة ما هو نسبي و متغير السياسة تحركها المصالح الشخصية أو الفؤوية، أم الدين فيجب أن ينزه عن ذلك، و الا فقد جوهره و روحه¹⁸

"Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan disebabkan oleh agama itu sendiri, karena dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara, memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhnya."

¹⁷ *Ibid.*, h 57-58

¹⁸ Muhammad Abid Al-jabiri, *ad-Din wa ad-Daulah wa Ta biq asy-Syari'ah*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1996), h 116-117

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji tentang Kedudukan agama dalam negara terutama menurut pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri karena dalam pemikirannya Kedudukan agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara. Memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah, dan apabila agama dalam bentuk politik dan dampak yang ditimbulkan berupa perang saudara baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul: "Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang kedudukan Agama Dalam Negara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Agama dalam Negara menurut pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan agama dalam negara menurut pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting di dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut, baik manfaat akademis maupun manfaat parktisnya. Jadi, manfaat yang hendak dipakai adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kemampuan menulis karya ilmiah dan memahami lebih dalam ilmu tentang kedudukan agama dalam negara khususnya dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, pelajar, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada pemerintahan dan negara, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi pemikiran tentang kedudukan agama dalam negara, diharapkan jika memungkinkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang terkait seperti akademisi dan lembaga agama.

E. Tinjauan Terdahulu

Diskursus tentang konsep Negara merupakan tema yang sangat menarik untuk di kaji, kajian ini seakan akan tidak pernah habis di makan waktu. Terjadinya pergesekan antara agama dan Negara menjadikan diskursus ini selalu layak untuk di bahas lebih lanjut dari waktu ke waktu. Wafatnya nabi Muhammad saw telah membawa persoalan tersendiri bagi umat islam dalam mendefenisikan arti kebersamaan yang telah di praktikkan oleh nabi Muhammad di Madinah

Terkait dengan sebuah kenyataan bahwa Allah swt menurunkan wahyunya kepada, Nabi Muhammad saw bukanlah untuk menegakan sebuah kekuasaan ataupun mendirikan sebuah Negara, melainkan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah terjerumus dalam kesesatan.

Dalam kajian pustaka ini penyusun menemukan bahwa karya ilmiah pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri ini pernah dibahas, dengan judul "Kritik Terhadap Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Demokrasi" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang di tulis oleh Tika Listiami pada tahun 2014, dalam Skripsi tersebut membahas tentang bentuk Negara yaitu demokrasi dan bagaimana penulis tersebut mengkritik pemikiran Al-Jabiri tersebut, dan "Konsep Negara: Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abid Al-Jabiri" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang di tulis oleh Juharmen, titik fokus Skripsi tersebut adalah mengkomparasikan dua pemikiran tentang konsep negara tersebut. Penulis juga menemukan banyak jurnal dan artikel yang membahas pemikiran Muhammad Abid Aljabiri salah satunya di dalam jurnal AL HIKMAH THEOSOFI DAN PERADABAN ISLAM jurnal ini adalah milik, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatra Utara. Di jurnal tersebut juga memuat pemikiran Muhammad Abid Aljabiri yang ditulis oleh Nurliana Damanik MA, titik fokus pada jurnal tersebut adalah tentang 3 pokok pemikiran Muhammad Abid Aljabiri yaitu Bayani Irfani dan Burhani. Juga tulisan yang di muat di jurnal MIQOT tahun 2015 dengan judul " *Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri: telaah Terhadap Buku al- aql al- siyasi al- arabi: Muhammadditullah wa Tajallyatuh*" yang di tulis oleh Jamal Abdul

Aziz. Titik fokus pada tulisan ini adalah tentang tiga hal mendasar pada nalar politik arab yakni Qabilah, Ghanimah, Dan Aqidah. Dan juga artikel di NU Online dengan judul "Membedah Pemikiran Muhammad abid Aljabiri" yang di tulis oleh Adetyia Pramandira.

penulis ingin mengangkat judul Skripsi ini dalam karya Ilmiah yang mempresentasikan bahwa agama sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk Negara. Maka disini penyusun akan meneliti Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang kedudukan Agama dalam Negara. Hal yang perlu dilakukan dalam penulisan karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan kajian penyusunan Skripsi. Sejauh penulisan pustaka yang peneliti lakukan, karya tulis Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri tentang kedudukan Agama dalam Negara dalam sebuah Kitab *ad-Din wa ad-Daulah wa Tatbiq asy-Syari'ah* yang diterjemahkan oleh Mujiburrahman dengan judul "*Agama, Negara dan Penerapan Syariah*". Pembahasan buku ini lebih menekankan pada negara demokrasi yang memisahkan agama dan negara, Muhammad Abid Al-Jabiri dalam buku "*Dialog Timur dan Barat Menuju Rekonstruksi Metodologis Pemikiran Politik Arab yang Progresif dan Egaliter*". Dalam buku ini dialog antara Hasan Hanafi dengan Muhammad Abid Al-Jabiri tentang Politik Arab dan Buku "*Kritik Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri*" dan "*Takwin al-'Aql al-'Arabi (Formasi Nalar Arab)*", Muhammad Abid Al- Jabiri, "*Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*", dalam buku Hasan Hanafi.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan penelitian Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Kedudukan Agama dalam Negara.

Adapun ditinjau dari segi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normative doktriner yaitu menurut Alquran, Sunnah dan pemikiran ulama tentang pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.

2. Teknik Pengumpulan Data


Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentar. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang mencakup Muhammad Abid Al-Jabiri. Seperti karya Muhammad Abid Al-Jabiri yang berjudul "ad-Din wa ad-Daulah wa Tatbiq asy-Syari'ah" serta jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan kedudukan agama dalam Negara.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber buku, jurnal, makalah beserta artikel.

- b. Mengelompokkan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN